

HUKUM WAKAF UANG DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**BUKU REFERENSI
PADA MATA KULIAH SISTEM HUKUM ISLAM**

Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd.



HUKUM WAKAF UANG DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd.

Editor:

Nasrullah, S.HI., M.H.

Penyunting:

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Nasrullah, S.HI., M.H.

Penerbit:

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin

Redaksi:

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi
Banjarmasin 70123

Cetakan Pertama 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

PRAKATA

Segala puji hanya milik Allah ﷻ. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah ﷺ, Muhammad bin Abdullah dan juga para keluarga, karabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya. *Amma ba'du*.

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum salah satunya adalah Sistem Hukum Islam yang mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Kedudukan sistem hukum ini disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui Hukum Adat, Negara Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Hukum Islam sendiri juga menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional di samping hukum-hukum lainnya yang ada.

Hukum Wakaf Uang merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Hukum Islam yang diakomodir dalam Sistem Hukum Nasional yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan turunannya. Oleh sebab itu, pembahasan tentang Hukum Wakaf Uang ini patut dipelajari sebagai khazanah keilmuan di bidang hukum.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam mempelajari Ilmu Hukum khususnya tentang Sistem Hukum Islam. Dalam buku ini penulis mencoba mengupas secara sistematis, terperinci dan lengkap berkaitan tentang Sistem Hukum Nasional dan Eksistensi Hukum Islam, Sejarah dan Positifisasi Hukum Wakaf Uang Di Indonesia, Penerapan Hukum Wakaf Uang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Wakaf, serta Kedudukan dan Kekuatan Hukum Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan dukungan dalam proses penerbitan buku ini. Terkhusus kepada Ketua Umum Yayasan, Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran-saran sejak disusunnya materi buku ini. *Wa bil khusus* kepada orang tua, isteri dan anak-anak penulis. Semoga Allah ﷻ memberikan ganjaran yang sepatutnya, dan semoga buku ini dapat menjadi ladang amal jariyah bagi penulis.

Meskipun penulis berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan buku ini, penulis menyadari atas segala keterbatasan dan kekurangan, sehingga saran, nasihat, serta kritik konstruktif selalu ditunggu demi perbaikan buku ini ke depan. Akhirnya, kepada Allah ﷻ semata penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum khususnya Hukum Islam, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi kalangan akademis/intelektual Islam, praktisi serta umat Islam pada umumnya. Amin yaa Rabb.

Banjarmasin, Agustus 2020
Penulis,

Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd.

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA -----	iii
DAFTAR ISI -----	v
BAB I : PENDAHULUAN -----	1
BAB II : SISTEM HUKUM NASIONAL DAN EKSISTENSI HUKUM ISLAM -----	14
BAB III : SEJARAH DAN POSITIFISASI HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA -----	31
BAB IV : PENERAPAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF -----	51
BAB V : KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM WAKAF UANG DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA -----	80
BAB VI : PENUTUP -----	94
REFERENSI	

BAB I

PENDAHULUAN

Islam selalu menganjurkan agar dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya berlomba-lomba berbuat kebajikan. Oleh karena itu, manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini yaitu dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola, dan mengatur bumi ini, serta untuk beribadah kepada-Nya. Segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki seseorang secara moral harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.¹ Islam mengajarkan bahwa prinsip dasar dalam memperoleh hak milik adalah tidak dibenarkan merampas hak orang lain, mengambil milik orang lain seenaknya, dan merugikan orang lain.² Islam juga memerintahkan dan mengajarkan pemeluknya untuk beramal dalam bentuk sedekah jariah, di antaranya adalah dengan berwakaf. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.³

Wakaf salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.

¹ Mahmud Abu Saud, 1996, *Khuthuwathi Raissiyati Fillqtishadil Islamiy*, Terjemahan Achmad Rais dengan judul, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 3.

² Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 318.

³ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 240.

Wakaf selain berdimensi *Ubudiyah Ilahiyah*, juga berfungsi sosial. Wakaf sebagai perekat hubungan, "*hablum minallah, wa hablum minannas*", hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.⁴ Maka dari itu Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁵

Wakaf merupakan ajaran Islam yang disyariatkan dan berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sebagai sebuah perbuatan sosial. Oleh karena itu, dalam fungsinya sebagai ibadah, dapat diharapkan bisa menjadi bekal bagi si *wakif* setelah berakhir hidup di dunia ini, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan salah satu metode dalam memberdayakan masyarakat Islam. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia.⁶

Sumber pertama wakaf adalah Al-Qur'an, meskipun secara eksplisit tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta sebagaimana makna zakat. Berkenaan dengan hal ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 262 telah ditegaskan, sebagai berikut:

⁴ Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, Cet ke-1, hlm. 2-3.

⁵ Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet ke-1, Ed. 1, hlm. 371.

⁶ Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, hlm. 2.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Q.S Al-Baqarah: 262)

Para ulama memahami ayat tersebut sebagai ibadah wakaf. Sumber kedua tentang wakaf adalah hadits, yang salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar tentang khalifah Umar yang mewakafkan tanahnya di Khaibar.⁷ Kemudian pentingnya wakaf juga dapat dilihat dalam sebuah hadits Nabi SAW berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Raḍiyallāhu 'anhu bahwa Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)".⁸ (HR. Muslim).

⁷ Abdul Shomad, 2010, *Op.cit*, hlm. 372.

⁸ Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Asqalany, 2008, *Bulūghul al-Marām*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, kompilasi CMH oleh Dani Hidayat. Dikutip dari *Ebook. Bulūghul Marām* Versi 2.0.

Para ulama menafsirkan sedekah jariah dalam hadits di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkannya.⁹ Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariah artinya mengalir. Dengan demikian sedekah jariah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si *Wakif* mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia¹⁰.

Sumber ketiga tentang wakaf adalah ijihad para ulama (interpretasi para ulama fikih) yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khathab terhadap tanahnya di Khaibar, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk masjid.¹¹

Adapun tujuan dan fungsi wakaf adalah menggali potensi ekonomi harta benda wakaf untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, yaitu:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير
فتاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستثمره فيها فقال : يا رسول الله اني

⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, Cet ke-1, Ed. 1, hlm. 176-177.

¹⁰ Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 492.

¹¹ Suparman Usman, 1999, *Op.cit*, hlm. 26-27.

اصبت ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تئامرتي به
 قال : ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها عمر انه لا يباع ولا
 يوهب ولا يرث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل
 الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها ان ياكل منها با المعرف
 ويطعم غير متمول. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

Hadits di atas, menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tanah wakaf merupakan hak Allah SWT, tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, digadaikan dan sebagainya yang dikuasakan kepada *Nazhir* dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang diridhoi Allah SWT guna kehidupan dunia dan akhirat. Pemanfaatan wakaf tidak lepas dari misi Islam untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat (*rahmah li al-'alamin*), selain itu

wakaf dapat dikembangkan dengan berbagai macam cara yang dapat menunjang keberhasilan wakaf dalam rangka membantu memberdayakan ekonomi umat.

Wakaf uang dalam Islam disinyalir telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW oleh Umar bin Khattab. Hal ini ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah tentang wakaf benda bergerak (uang). Pada sabda Nabi yang lainnya disebutkan:

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم لى بخير لم اصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلعم : احبس اصلها وسبل ثمرتها (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Ia berkata Umar r.a berkata kepada Nabi SAW, "saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya". Nabi SAW berkata "tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah".¹² (H.R. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)*

Selain hadits di atas, Bukhori dan Muslim juga meriwayatkan dari Umar yang mendukung adanya wakaf benda bergerak, sebagai berikut:

عن بن عمر رضى الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب أرضا بخير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى اصبت ارضا بخير لمأصب مالا قط انفس عندى منه فما تأمره به قال ان شئت حبست

¹² Ibnu Majah, tt., *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Isa Al-babi Al-halabi, hlm. 801

اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمرانہ لا يباع ولا يوهب ولا يورث
وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل
والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم غير
متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متائل مالا (رواه البخارى و
مسلم)

Artinya: Dari Umar ra, bahwasannya Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah SAW), Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda "jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya (nadzir) memakan sebagian harta itu dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik. (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

Dari riwayat tersebut, diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat serta memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah

¹³ Abi al Husaini Muslim Ibnu al Hajjaj al Qusairi, tt., *Shahih Muslim Juz III*, Bairut: Dar al Qutb al Alawiyah, hlm. 25.

SWT, orang yang terlantar dan tamu. Di sini terlihat secara implisit bahwa Umar melakukan kegiatan investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.

Imam Az-Zuhri menyatakan bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (*dagang*) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁴ Sama halnya dengan pendapat madzhab Hanafi, menurut madzhab Hanafi cara melakukan wakaf tunai (*mewakafkan uang*) ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.¹⁵

Mutaqaddimin dari ulama madzab Hanafi, membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al'urfi*. Sedangkan untuk alasan dibolehkannya benda bergerak dengan syarat menyatu dengan tanah belum dapat ditemukan secara pasti. Adapun Imam Malik memperbolehkan wakaf dalam bentuk aset apapun, karena beliau mengartikan "keabadian" lebih pada *nature* barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak, misalnya tanah pada aset tetap hanya dapat dipakai selama tidak terjadi longsor atau bencana lainnya. Begitu juga dengan wakaf tunai selama tidak musnah atau hilang uang tersebut dapat bermanfaat untuk menopang pengelolaan dan pemberdayaan secara produktif.

Sedangkan menurut pendapat yang melarang wakaf uang, bahwa syarat syarat wakaf adalah dapat dimanfaatkan dan

¹⁴ Abu As-Su'ud Muhammad, 1997, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm, hlm. 20-21.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, Juz VII, hlm. 162.

terjamin kelanggengannya. Oleh karenanya tidak boleh mewakafkan harta yang tidak terjamin kelanggengannya apabila dimanfaatkan seperti uang, karena wakaf adalah menahan pokok dan menahan hasilnya, sedangkan dalam wakaf uang, pokok juga merupakan hasilnya, sehingga apabila dikeluarkan berarti mengeluarkan pokoknya, oleh karena itu hukum wakaf uang adalah dilarang.

Menurut Imam Syafi'i dibolehkannya wakaf benda bergerak karena keabadian ada pada setiap benda sesuai dengan jenisnya. Maka sesuatu yang tidak bisa dijamin keabadiannya maka makna keabadiannya diukur berdasarkan daya tahan barangnya. Sedangkan mengenai wakaf tunai alasannya karena dinilai bendanya tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan, selain itu jika berdasarkan *'urf*, maka wakaf uang hanya berlaku diwilayah-wilayah tertentu dari bekas wilayah kekaisaran Biizantium (Romawi) saja, dari tempat lain tidak berlaku. Sebenarnya Wakaf uang telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya.¹⁶

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam di Indonesia, sebagai bukti banyak rumah ibadah, Perguruan Tinggi Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Namun, Tanah wakaf yang ada di Indonesia mayoritas belum diberdayakan secara produktif dan belum menjadi sumber ekonomi.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 89.

Padahal apabila dikaitkan kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami berbagai krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf dapat menjadi salah satu instrument yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya masyarakat masih memahami wakaf terbatas hanya pada benda tidak bergerak saja seperti tanah dan peruntukannya cenderung untuk kepentingan ibadah saja.¹⁷

Realitas ini dapat ditemukan di berbagai daerah dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia di mana praktik perwakafan lebih banyak cenderung kepada wakaf benda tidak bergerak. Padahal wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sebenarnya perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, pengelolaan wakaf memerlukan peraturan yang pasti mengenai perwakafan secara integral. Oleh karena itulah dikeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang merupakan Undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik saja.

Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Eds), 2005, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PKTII-UI, hlm. 53.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, diharapkan mampu menghadirkan hal-hal baru dalam pemberdayaan wakaf, seperti pemberdayaan dan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional, sebagaimana dinyatakan fungsi wakaf dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi: *Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*. Undang-Undang Wakaf ini juga mengatur persoalan wakaf yang berwujud uang tunai atau yang juga dikenal dengan wakaf uang.

Dalam perjalanannya praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Selanjutnya, wakaf uang baru diatur oleh Negara pada 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah merubah cara pandang masyarakat tentang boleh berwakaf uang.

Dengan semangat pemberdayaan perekonomian Islam tersebut maka pengelolaan dana wakaf uang dapat pula dianggap sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh

masyarakat di mana saja.¹⁸ Dengan faedah dan keuntungan tersebut pada akhirnya dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dengan prinsip pengelolaan wakaf uang yang adil.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Nazhir* (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa *Nazhir* wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset wakaf uang.

Sebenarnya wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

Wakaf uang (*cash waqf*) dan wakaf *muaqqat* merupakan dua point penting pembaruan hukum wakaf yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keduanya tentu menarik karena berbeda dengan konsep wakaf yang selama ini dipahami. Sebuah produk hukum akan berjalan efektif jika sistem hukum berjalan dengan baik. Budaya sebagai salah satu komponen sistem hukum, yang

¹⁸ Suhrawardi Lubis, dkk., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika-UMSU Publisher, Edisi ke-1, Cet. ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi. hlm. 31.

berisi sikap, pandangan, dan nilai-nilai social masyarakat, tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas hukum.¹⁹ Posisi dan peran ulama sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, karena pandangan mereka akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelebagaan produk hukum.²⁰ Karenanya pandangan mereka tentang hukum wakaf tentu juga akan berpengaruh terhadap pandangan hukum umat.

¹⁹ M. Lawrence Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, Cet. ke-2, Terjemahan M. Khozim, hlm. 12.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 320.

BAB II

SISTEM HUKUM NASIONAL DAN EKSISTENSI HUKUM ISLAM

Sistem hukum nasional merupakan keseluruhan unsur-unsur hukum nasional yang saling berkait guna mencapai tatanan sosial yang berkeadilan. Sistem hukum pada umumnya meliputi tiga hal, yaitu:

1) Stuktur Kelembagan Hukum

Sistem Kelembagaan Hukum adalah sistem dan mekanisme kelembagaan yang menopang Pembentukan dan Penyelenggaraan hukum di Indonesia, dan meliputi:

- a. Lembaga-lembaga peradilan;
 - b. Apatatur penyelenggaraan Hukum;
 - c. Mekanisme penyelenggaraan hukum; dan
 - d. Pengawasan pelaksanaan hukum
- 2) Materi Hukum yaitu kaidah-kaidah yang dituangkan dan dibakukan dalam hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- 3) Budaya Hukum yaitu pembahasan mengenai budaya hukum yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya, pembinaan Hukum Nasional itu telah dilakukan sejak Proklamasi, bangsa Indonesia bertekad memiliki satu Sistem Hukum Nasional yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembinaan Hukum Nasional tersebut pun harus dilakukan berdasarkan wawasan nusantara dan kebangsaan.

Hal yang terpenting dalam pembinaan hukum nasional adalah pembangunan sistem hukum itu sendiri. Hal ini menjadi penting, karena hukum mempunyai banyak aspek dan terdiri dari jauh lebih banyak komponen atau unsur yang lain, seperti filsafat hukum, sumber hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga hukum, pranata hukum, prosedur dan mekanisme hukum, hukum acara, pendidikan hukum, perilaku hukum masyarakat maupun pejabat hukum, atau perilaku profesi hukum, kesadaran hukum, dan sebagainya.²¹

Semua itulah yang membangun sistem hukum, yaitu hubungan dan kaitan pengaruh mempengaruhi satu sama lain antara berbagai komponen atau unsur yang disebut di atas tadi. Aspek atau unsur mana yang dianggap paling penting, tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan. Jika hukum akan dirumuskan, penekanannya diletakkan pada hukum sebagai suatu rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan (proses dan prosedur), juga dibedakan antara sumber hukum (yang tertulis dan kebiasaan).

Menurut Koesnoe, jika hukum diterima sebagai suatu yang mengatur kehidupan di dalam hubungan kemasyarakatan, maka pendirian seperti ini akan membawa pelbagai konsekuensi. Adapun hal penting dari konsekuensi tersebut, setidaknya ada dua, yaitu:²²

²¹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 38.

²² Moh. Koesnoe, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 104.

- 1) Hukum akan berisi peraturan-peraturan yang mengatur bermacam pergaulan yang terdapat dalam masyarakat, yang timbul dari kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang bersangkutan. Hal itu berarti bahwa setiap masyarakat akan mempunyai macam-macam pergaulannya sendiri yang berbeda dengan masyarakat yang lain, yang akan diserahkan pada hukum untuk diaturnya.
- 2) Bagaimana isi aturannya harus dimulai dari sesuatu gambaran bagaimana tertib yang dikehendaki. Menetapkan peraturan-peraturan hukum, harus dibimbing oleh pikiran-pikiran dan cita-cita yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan, misalnya bagaimana ketertiban itu seharusnya sesuai dengan cita-cita keadilan, cita-cita kepatutan yang hidup, dan apa yang dapat dimengerti atau dihayati secara mudah oleh masyarakat guna diamalkan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka ada dua hal yang terdapat di dalam setiap tata hukum, yang *pertama* ialah bahan-bahan riil yaitu bahan yang membentuk pergaulan kemasyarakatan, yang terdiri dari manusia, alam dan adanya kenyataan bahwa kehidupan manusia itu menurut kodratnya tunduk pada tradisi. Sedangkan yang *kedua* ialah bahan idiil yaitu bahan yang memimpin bagaimana susunan, bentuk dan arah dari pengaturan oleh hukum itu. Bahan ini terletak dalam jiwa manusia dan berbentuk sebagai pikiran, perasaan dan cita-cita mengenai hukum.

Kedua macam bahan itulah yang menjadi perhatian dalam pembangunan setiap tata hukum, karena setiap tata hukum bertujuan mengatur persoalan yang timbul di dalam masyarakatnya, demikian juga pengaturan dan penertibannya

diserahkan kepada pikiran dan cita-cita yang hidup dalam masyarakatnya.

Merujuk dari bahan-bahan hukum tersebut, isi pengertian Hukum Nasional oleh Koesnoe dibedakan dalam empat paham, yakni:²³

- 1) *Paham Pertama*, Hukum Nasional sebagai hukum positif yang oleh pembentuk Undang-Undang Nasional dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Pokok terpenting dalam pandangan ini, ialah bahwa pembentuk Undang-Undang Nasional menyatakan sebagai hukum di dalam wilayah Negara yang bersangkutan yakni Indonesia.
- 2) *Paham Kedua*, Hukum Nasional sebagai hukum yang merupakan pernyataan langsung dari budaya nasional yang asli. Dalam hal ini faktor pembentuk Undang-Undang Nasional tidak menjadi penting. Namun yang terpenting dalam *Faham kedua* ini ialah mengetahui lebih dahulu tata budaya dan isi dari Kebudayaan Nasional yang bersangkutan.
- 3) *Paham Ketiga*, mengartikan bahwa Hukum Nasional sebagai hukum yang bahan-bahannya diambil primair dari bahan-bahan nasional, artinya dari tata budaya Nasional dengan tidak menutup pintu bagi unsur-unsur luar, yang dapat diterima dan diolah dalam tata budaya Nasional, sehingga merupakan unsur yang benar-benar hidup dalam lingkungan kehidupan Nasional.
- 4) *Paham Keempat*, Hukum Nasional dari segi politik, sehingga Hukum Nasional dihadapkan dengan pengertian Hukum Kolonial yang terdapat di dalam masyarakat. Bagi hukum

²³ *Ibid*, hlm. 120-121.

yang berasal dari masa kolonial diterima sebagai Hukum Kolonial, entah itu berasal dari pembentuk Undang-Undang dari masa kolonial atau berasal dari tata budaya rakyat Indonesia itu sendiri. Sedangkan apa yang dimaksud dengan Hukum Nasional ialah segala hasil-hasil perundangan sejak kemerdekaan oleh pembentuk undang-undang.

Paham-paham mengenai apa yang dimaksud dengan Hukum Nasional tersebut di atas, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- 1) Hukum Nasional sebagai hukum yang dinyatakan berlaku secara nasional oleh pembentuk undang-undang nasional.
- 2) Hukum Nasional sebagai hukum yang bersumber dan menjadi pernyataan langsung dari tata budaya nasional.
- 3) Hukum Nasional sebagai hukum yang bahan-bahannya (baik idiil maupun riil) primair adalah dari kebudayaan nasional sendiri dengan tidak menutup kemungkinan memasukkan bahan-bahan dari luar sebagai hasil pengolahan pengaruh-pengaruh luar dibawa oleh perhubungan luar nasional.
- 4) Hukum Nasional sebagai pengertian politis, yakni perlawanan antara Nasional dan kolonial.

Dalam konteks implementasi sistem hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yakni sistem hukum Eropa Kontinental,²⁴ serta sistem hukum adat dan hukum agama

²⁴ Secara historis, Indonesia merupakan salah satu Negara yang pernah dijajah oleh Belanda sehingga produk hukum Belanda menjadi bagian yang inheren dengan produk hukum Indonesia.

(Islam).²⁵ Dengan demikian, dalam sistem hukum di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan hukum Eropa Kontinental dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut.²⁶ Ketiga sistem hukum tersebut merupakan bahan baku hukum nasional.

Kenyataan yang berjalan sekarang pun adalah keperdataan di Indonesia masih berlaku aneka ragam warna kelompok hukum, sebagai peninggalan politik hukum pemerintah kolonial Belanda.

Aneka ragam kelompok tersebut antara lain:

- 1) Hukum yang berlaku untuk semua penduduk, misalnya Undang-Undang Hak Pengarang, Undang-Undang Milik Perindustrian, dan lain sebagainya;
- 2) Hukum adat yang berlaku untuk semua orang asli Indonesia;
- 3) Hukum Islam untuk semua orang Indonesia asli yang beragama Islam, mengenai beberapa bidang kehidupan mereka, meskipun resmi (menurut pasal 131 I.S) berlakunya hukum ini adalah sebagai hukum adat yang untuk bidang-bidang tersebut menganut hukum Islam.

²⁵ Pada dasarnya, hukum adat yang berlaku di Indonesia merupakan refleksi dari tata nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dari situ lahir berbagai macam pemahaman dan tata nilai sehingga berujung pada tatanan masyarakat yang majemuk. Kemudian Hukum agama yang berlaku di Indonesia sejalan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Seiring berjalan waktu, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam maka dengan sendirinya hukum Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat Indonesia.

²⁶ R. Supomo, 1982, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 52.

- 4) Hukum yang khusus diciptakan untuk orang Indonesia asli berupa Undang-Undang (ordonansi) Perkawinan orang Indonesia yang beragama Kristen dan lain sebagainya.
- 5) *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Kophandel*, yang asalnya diperuntukan bagi orang Eropa, kemudian dinyatakan berlaku untuk orang Tionghoa, sedangkan beberapa bagian (dari W.v.K) juga telah dinyatakan berlaku untuk orang Indonesia asli, misalnya hukum perkapalan (hukum laut).²⁷

Dari uraian tersebut di atas, jika dikelompokan maka akan menjadi tiga sistem hukum: Barat, Adat, dan Islam. Ketiga sistem tersebut sekaligus menjadi sumber baku pembinaan hukum nasional yang akan menampilkan wajah keindonesiaannya. Upaya mewujudkan hukum nasional tersebut sampai kini masih tetap dilakukan seiring dengan arah pembinaan hukum nasional.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sedang membangun, tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga di bidang hukum. Pembangunan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang sosial. Proses untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang

²⁷ C.T.S. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 200.

lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.²⁸

Menurut Satjipto Rahardjo seperti yang dikutip oleh Hutagalung mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.²⁹ Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional pihak yang berwenang mengindahkan hukum Islam karena hukum Islam bersumber pada sumber yang abadi yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul.³⁰

Berlakunya Hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam artian sebuah komunitas penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan kewajiban ajaran agamanya.³¹ Selanjutnya jika kita perhatikan sejarah dinamika hukum Islam di Indonesia terdapat beberapa catatan;

Pertama, karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (*Arab oriented*) dan lebih lekat

²⁸ Mura P. Hutagalung, 1985, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Ind Hill, hlm. 9.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ K.N. Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlâs, hlm. 10.

³¹ Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 1.

kepada tradisi mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan menggunakan kitab-kitab fiqh Syafi'iyah.³² Secara metodologis pun para ulama kebanyakan menggunakan kitab-kitab usul fiqh karangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebagaimana dimaklumi bahwa usul fiqh, terutama yang diajarkan di kebanyakan pesantren, sebagian besar pembahasannya baru sampai masalah *qiyas*, walaupun ada yang lebih luas dari itu.

Kedua, dilihat dari aspek materi substansi (ruang lingkup) hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititikberatkan pada hukum privat atau hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), seperti: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Lembaga Peradilan Agama pun hingga saat ini hanya berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan perdata terbatas dan perkara ekonomi Syari'ah. Namun ada juga hal mengembirakan, yakni kehadiran bank-bank Syari'ah dan BMT-BMT, serta lembaga-lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia dewasa ini yang merupakan fenomena eksistensi hukum Islam dalam bidang mu'amalah.

Ketiga, dilihat dari aspek pemberlakuan, tampaknya ada kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan menjadi bagian dari hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam.³³

Kecenderungan yang diutarakan di atas dapat dikaitkan dengan masalah efektivitas hukum, dan dengan diangkat

³² M. Sularno, 2006, *Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006, hlm. 213.

³³ Bahtiar Effendi, 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina). hlm. 269.

menjadi hukum negara, hukum Islam akan memiliki daya ikat yang kuat untuk ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam. Logika hukum seperti itu untuk sementara dapat diterima, kendatipun pada kenyataannya tidak selalu terjadi demikian. Ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan memanfaatkan kondisi seperti ini untuk ikut serta menentukan formulasi hukum Islam yang mana dan apa yang sebaiknya diimplementasikan di Indonesia.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-islamiy*.³⁴ Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom *Islamic Law*.³⁵

T.M. Hasbi Ash-Shidieqy mengutip pendapat Syeikh Mahmud Syaltut, bahwa syari'at atau hukum Islam adalah hukum-hukum dan tata aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Rasul-Nya, *Ijma'* sahabat dan *Ijtihad* dengan perantara *Qiyas*, *Qarinah*, tanda-tanda dan dalil-dalil.³⁶ Kalau kita lihat dari aspek politik, hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan

³⁴ Syariah al-Islamiy, atau kerap disebut syariat, merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda, dasar-dasar hukum ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Rasulullah. Oleh karenanya, syari'at terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Lihat Daud Ali, M. 1996. *Hukum Islam PIH dan THI di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

³⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, hlm. 7.

³⁶ Ni'matul Huda, 2007, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 305.

dan penghidupan yang diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang terus diperjuangkan.³⁷

Penetapan hukum Islam mempunyai hierarki, yaitu yang paling utama merujuk Al-Qur'an, kemudian Sunnah, *Ijma* dan *Qiyas*. Dalam konteks hukum modern pun herarki yang paling puncak adalah berdasarkan ketuhanan. Hal ini diungkapkan oleh Thomas Aquinas, di mana dia menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hirarki hukum. Pertama, puncak dari herarki adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta. Kedua, di bawah hukum abadi adalah hukum kodrat, tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi.³⁸ Ketiga, di bawah kodrat adalah hukum positif atau hukum buatan manusia.³⁹

Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologisnya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Basis teori ini dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan diliberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori *maqasid al-syari'ah* adalah mengenai tujuan hukum Islam yang

³⁷ Ahmad Amrullah, dkk., 1999, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 141.

³⁸ Hukum kodrat memiliki dua bentuk; pertama, kebijaksanaan atau kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan akal, kedua, *aeqitas* (*equity, epiekeia*), yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan semangat kalimat-nya.

³⁹ E Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 18.

diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁰ Oleh karena itu, formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut.

Ragam produk pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia ada empat macam:⁴¹

Pertama, fiqh, yaitu bangunan pengetahuan yang meliputi ibadah dan mu'amalah secara menyeluruh. Fiqh, karena sifatnya yang menyeluruh dan umumnya telah ditulis pada akhir abad II dan awal abad III H, maka dalam beberapa segi telah kehilangan relevansi dalam mengantisipasi persoalan kekinian dan kemodernan.

Kedua, fatwa, yaitu produk pemikiran hukum perorangan atau kelembagaan atas dasar permintaan anggota masyarakat terhadap persoalan tertentu. Sebagai fatwa, ia tidak memiliki daya ikat termasuk kepada peminta fatwa, ia bersifat kasuistik, ia juga memiliki dinamika yang relative tinggi dibanding dengan fiqh.

Ketiga, produk pengadilan, produk hukum ini bersifat mengikat pihak-pihak yang berperkara. Sebagai hasil *ijtihad* hakim, ia memiliki nilai yurisprudensi, yakni sebagai acuan hakim atau praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sama.

⁴⁰ Abd Salam Arif, 2003, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, hlm. 15.

⁴¹ Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 157-158.

Keempat, peraturan perundang-undangan termasuk Hukum Wakaf Uang. Sebagai pengejawantahan dari konsep taqnin, ia memiliki keterbatasan, terutama cakupannya.

Dalam konteks pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia, gerakan *ijtihad* menunjukkan adanya metode dan kecenderungan yang beragam. Ibrahim Hosen misalnya, memiliki empat langkah *ijtihad*, yakni: 1) menggalakkan lembaga *ijtihad*; 2) mendudukan fiqh pada proporsi yang semestinya; 3) mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak wajib terikat dengan mazhab manapun; 4) mengembangkan rasa dan sifat tasamuh dalam bermazhab. Sementara pemikiran lainnya, lebih melihat konsepsi metodologi yang dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu, baik kaidah-kaidah kebahasaan, maupun kaidah-kaidah legislasi hukum Islamnya.⁴²

Menurut Bustanul Arifin, setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masih belum berhasil memiliki sistem hukum nasional sendiri.⁴³ Jika yang dimaksud hukum nasional itu haruslah bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dari Pancasila, maka akan membatasi secara *premature* sumber-sumber hukum lain yang sekiranya lebih sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Sistem hukum nasional yang *representative* memang belum kita miliki, namun bukan berarti bangsa kita tidak memiliki idealitas dan tidak berupaya mewujudkannya, pemerintah dan dunia kampus telah mengadakan ragam perjamuan ilmiah yang berskala lokal maupun nasional guna

⁴² Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, hlm. 112-114.

⁴³ Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 34.

merumuskannya, para pakar hukum pun demikian, misalnya saja Arief Sidharta mengusulkan tatanan hukum nasional seharusnya mengandung ciri:

- 1) Berwawasan kebangsaan dan nusantara;
- 2) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- 3) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- 4) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;
- 5) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
- 6) *Responsive* terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.⁴⁴

Melakukan formalisasi hukum Islam di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah, setidaknya dilihat dari dua hal; *pertama*, kondisi obyektif bangsa Indonesia yang pluralistik harus dipertimbangkan, jangan sampai menimbulkan kontra produktif yang merugikan umat Islam sendiri. *Kedua*, pembenahan terhadap konsepsi, strategi dan metode perumusan hukum Islam, sehingga hukum Islam yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan karakteristik tatanan hukum nasional yang dicita-citakan.

Dalam perjalanan sistem hukum nasional, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi permasalahan ini menyebabkan polarisasi

⁴⁴ Arief Sidharta dalam ImamSyaukani, 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali-Press, hlm. 247-248.

tentang proses legislasi hukum Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu ada pemisahan secara tegas.⁴⁵ Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional baik simbol maupun substansi.⁴⁶

Kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Dalam bentangan sejarah hukum nasional itu pula, hukum Islam selalu mempertahankan eksistensinya, baik sebagai hukum positif atau tertulis, maupun tidak tertulis, dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Inilah yang disebut dengan teori eksistensi.⁴⁷ Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dibedakan dalam empat bentuk:

- 1) Dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
- 2) Dalam arti diakui kemandirian, kekuatan, dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional;
- 3) Dalam fungsinya sebagai penyaring (*filter*) bagi materi-materi hukum nasional Indonesia; dan
- 4) Dalam arti sebagai bahan dan unsur utama pembentukan hukum nasional.

Dengan demikian, hukum Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum nasional. Ia merupakan sub sistem

⁴⁵ Pemikiran ini digembuskan oleh kelompok yang tidak setuju terhadap akomodasi hukum Islam dalam bentuk formalisasi dan positivisasi sebagai bagian hukum negara.

⁴⁶ Imam Syaukani, 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 249-250.

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zamanyang Terus berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 70-71.

dari sistem hukum nasional. Sebagai sub sistem, hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang dominan dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum nasional.

Kedudukan hukum Islam dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, dibagi dalam dua periode, yaitu: *pertama*, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, *kedua*, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yakni sumber yang memiliki kekuatan mengikat dan sah dalam hukum tata negara Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan politik hukum yang dalam batas-batas tertentu mengakomodir beberapa keinginan umat Islam dengan diberlakukannya hukum Islam sebagai hukum positif melalui beberapa peraturan perundang-undangan.

Untuk tujuan terwujudnya hukum Islam yang mampu mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada dan mencari solusi maka diajukan usulan:

Pertama, optimalisasi fungsi *ijtihad*, dalam arti, mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam menjadi rumusan-rumusan hukum yang aplikatif, mampu mengakomodir kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, serta melakukan terobosan untuk integrasi hukum Islam dalam hukum nasional. *Kedua*, optimalkan fungsi komunikasi, sehingga dapat dieliminir *miss perception* dan *disorientation* tentang hukum Islam, baik yang muncul dari kalangan Islam maupun non Islam, terlebih para penentu kebijakan di bidang hukum negeri ini.⁴⁸

⁴⁸ M. Sularno, *Op.cit.*, hlm. 218-219.

Hukum Islam amat pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena dinilai mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya, hukum Islam mengandung dua dimensi, *yakni: pertama*, dimensi yang berakar pada *nash qath'i*, yang bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, *kedua*, dimensi yang berakar pada *nash zanni*, yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni oleh umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara beragam, lantaran situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

BAB III

SEJARAH DAN POSITIFISASI HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah, wakaf uang baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri salah seorang ulama terkemuka menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, pendidikan umat Islam, dan lainnya. Selain al-Zuhri, ulama mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَ مَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
سَيِّئٌ

Artinya: “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.⁴⁹

Untuk menghindari keterpakuan pemahaman yang sempit tentang wakaf, Imam az-Zuhri memberikan fatwa membolehkan mewakafkan dinar atau dirham sebagai modal usaha dan cara pengelolaan wakaf uang adalah dengan menjadikan uang sebagai modal usaha dan menyalurkan keuntungannya untuk wakaf.⁵⁰ Selanjutnya Yasir Nasution mengatakan bahwa wakaf uang tersebut dapat diinvestasikan atau diputar oleh *Nazhir* dan keuntungannya dikelola untuk

⁴⁹ Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, Juz VIII, Damsyik: *Dar al-Fikr*, hlm. 162.

⁵⁰ M. Syafii Antonio, *Republika*, Senin, 4 Februari 2002.

orang-orang miskin. Wakaf dalam bentuk uang tunai dalam Islam belakangan ini dikenal dengan istilah *cash waqf*.⁵¹

Wakaf uang merupakan hal baru di Indonesia, padahal di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Bangladesh masalah wakaf uang sudah lama dikembangkan. Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf uang tersebut diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.⁵²

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi. Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Berkenaan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tonggak sejarah hukum wakaf uang di Indonesia sebenarnya dimulai sejak tahun 2002, yaitu saat keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang, yang mana MUI memutuskan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawaz* (boleh).

Wacana wakaf uang sebenarnya sudah marak didiskusikan sejak awal tahun 2002, yaitu ketika IIIT (*international Institute of Islamic Thought*) dan Departemen Agama RI menggelar Workshop Internasional tentang Wakaf Produktif di Batam, tgl 7-8 Januari 2002. Kemudian beberapa bulan pasca

⁵¹ M. Yasir Nasution, 2002, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Wawancara berjudul: *Harus Ada Lembaga Kredibel dan Transparan*, Jakarta: Harian Republika, Jum'at 1 Februari 2002, hlm. 5.

⁵² Badan Wakaf Indonesia, "*Memahami Wakaf Uang*", <http://bwi.or.id/index.php/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html>, diakses tanggal 10 Juni 2017.

workshop itu, IAIN Sumut menggelar Seminar Nasional Wakaf Produktif di Medan, pada tanggal 1-2 Mei 2002 dengan menghadirkan 16 pembicara nasional. Setelah itu, Seminar International tentang wakaf kembali digelar di Medan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, pada 6-7 Januari 2003 dengan menghadirkan pakar-pakar wakaf berkaliber dunia, seperti Prof. Dr. Monzer Kahf, Prof. Dr. M.A Mannan, Prof. Dr. Sudin Haroun (Malaysia).⁵³

Forum International Seminar Sumatera Utara membentuk tim pembahas Rancangan Undang-Undang Waqaf, yang terdiri dari Prof. Dr. Uswatun Hasanah, Dr. Mustafa Edwin, Nasution, Drs. Agustianto, M.Ag dan beberapa dosen UISU. Setelah tiga momentum tersebut, isu wakaf produktif dan wakaf uang menjadi marak dan banyak menjadi tema seminar di berbagai kampus dan lembaga, di antaranya seperti di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Universitas Prof. Dr. Hamka, UIN Jakarta. Akhirnya semua forum ilmiah tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan dan mendapatkan momentumnya di Istana Presiden Republik Indonesia.⁵⁴

Hasil kajian yang panjang dan melelahkan itu selanjutnya membuahkan manfaat yang sangat menggembirakan, karena masalah wakaf uang dimasukkan dan diatur dalam perundangan-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Undang-Undang Wakaf menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab mengandung pemahaman yang

⁵³ Agustianto, "Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat", <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/wakaf-uang>, diakses tanggal 10 Juni 2017.

⁵⁴ *Ibid.*

komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁵⁵

Berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak, tampaknya wakaf uang tidak diperbincangkan secara luas di dalam kitab-kitab fikih klasik. Akibat dari tidak dibicarakannya wakaf uang pada masa-masa awal Islam, umat Islampun akhirnya terlambat mengenal jenis wakaf ini. Oleh sebab itu, adalah pantas jika diduga bahwa tidak berkembangnya wakaf uang di Indonesia dikarenakan pemahaman mayoritas umat Islam Indonesia yang masih menganut mazhab Syafi'i.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang. Alasannya adalah, dinar dan dirham itu wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan. Pada hal yang dimaksud wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah bendanya harus tetap dan tidak boleh lenyap (*baqa' 'ainih*). Lebih jelas dalam mazhab Syafi'i, wakaf didefinisikan sebagai "penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya...". Jadi kata kunci dari wakaf terletak pada pemanfaatan benda wakaf secara terus menerus tanpa harus kehilangan (habis) bendanya. Wakaf uang tentu tidak masuk dalam definisi ini. Berbeda dengan mazhab Syafi'i di atas, mazhab Hanafi cenderung membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) dengan cara uang tersebut harus dijadikan sebagai modal usaha apakah dengan cara mudharabah (bagi hasil) dan menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun penting di catat, pendapat Mazhab Hanafi ini bagaimanapun majunya, tidak begitu dikenal dalam masyarakat Islam Indonesia. Sampai di sini, penulis ingin mengkritik diri sendiri bahwa, penyebutan bahwa Imam Hanafi membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) tidak diperoleh langsung dari kitab-kitabnya Hanafi, melainkan berdasarkan beberapa qaul yang disandarkan kepada Imam Hanafi. Untuk itulah banyak pakar wakaf yang tidak mendasarkan pendapatnya mengenai wakaf uang ini kepada Imam Hanafi. Beberapa referensi menyebutkan bahwa Muhammad Ibn Abdullah Al-Anshari murid Zufar (sahabatnya Abu Hanifah) disebut-sebut sebagai ulama yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang kontan; dinar dan dirham, dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar seperti (makanan dan gandum). Ulama-ulama saat itu yang mendengar pendapat Al-Anshari bertany, apa yang kita lakukan dengan dana cash dirham? terhadap pertanyaan tersebut Al-Anshari menjawab, "kita nvestasikan dana itu dengan cara mudharabah, dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan. Lihat Departemen Agama RI, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, (Depag RI, 2005) hal. 95. Dikutip dari Ibn Abidin, Raddu Al-Mukhtar, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994) VI, h. 555-556.

Meskipun di Indonesia ini mayoritas ummat Islam adalah bermazhab Syafi'i, namun tampaknya dalam hal wakaf uang ini, ulama dan pemikir-pemikir ekonomi Islam memilih pendapat yang membolehkan wakaf uang. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Mannan ada beberapa manfaat yang dapat diraih melalui wakaf uang ini. Pertama, Wakaf uang dapat merubah kebiasaan lama di mana kesempatan berwakaf hanya untuk orang-orang kaya saja. Meminjam bahasa Dawam Rahardjo, kesempatan untuk mendapatkan "kapling tanah" di surga bukan hanya milik Konglomerat saja tetapi dapat dimiliki setiap umat Islam melalui wakaf uang. Kedua, Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam sehingga pada gilirannya dapat berubah menjadi Bank Wakaf.⁵⁷

Sebelum lahirnya Undang-Undang Wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, realitas perwakafan di Indonesia dapat dilihat bahwa kondisi pelaksanaan wakaf dalam hal pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional, belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Peranan wakaf di samping instrument-instrumen lainnya di masa pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sesungguhnya sangat signifikan, bahkan apabila wakaf dikelola sebagaimana semestinya dapat dirasakan manfaatnya

⁵⁷ M. A. Mannan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*, Depok: CIBER - PKYII UI, hlm. 7.

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, apalagi di bidang ekonomi. Namun, peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat yang cenderung dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf. Hal tersebut dikarenakan umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, makam, dan yang lainnya.⁵⁸

Dengan melihat kenyataan seperti ini maka dapat dikatakan bahwa potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat masih belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Bahkan sampai saat ini pun masih ada *image* yang kurang menguntungkan mengenai wakaf, yaitu:

- 1) Secara umum wakaf lebih dipahami sebagai barang yang tidak bergerak, khususnya tanah.
- 2) secara empirik, tanah-tanah yang telah diwakafkan tersebut lebih banyak digunakan untuk masjid maupun madrasah.
- 3) Dalam menggunakan barang wakaf tersebut, lebih didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*waqif*).⁵⁹

Dari *image* tersebut lahir penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf atau asset wakaf tidak boleh

⁵⁸ Ahmad Syukron, 2011, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Vol. 8, No. 2, November 2011, hlm. 283.

⁵⁹ *Ibid.*

diperjualbelikan. Padahal kalau beberapa harta wakaf dapat dikelola dengan baik maka akan dapat dihimpun berbagai produksi untuk suatu investasi, kalau perlu dengan menjual suatu asset wakaf untuk dijadikan modal *financial*. Sebab dengan penjualan tersebut, maka harta wakaf secara bersama-sama dapat menjadi asset produktif yang menghasilkan sesuatu (keuntungan, uang) yang dapat dimanfaatkan untuk umat. Bahkan jika potensi wakaf tersebut diurus dengan baik dan dikelola berdasarkan asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban sosial yang dihadapi bangsa kita yang berupa krisis ekonomi, akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.⁶⁰

Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dikelola oleh *Nazhir* dengan pendekatan bisnis, yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan di mana keuntungan itu dapat disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Berdasarkan realitas perwakafan sebagaimana disampaikan di atas, maka secara prinsip lahirnya undang-undang tentang wakaf berikut peraturan turunannya

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 283-284.

merupakan titik total peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkah fiqh Indonesia. Terlebih lagi wakaf tunai atau yang dikenal juga dengan istilah wakaf uang, yang mana sektor wakaf ini diharapkan dapat difungsikan ke arah yang dituju yaitu peningkatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan umat muslim di Indonesia pada khususnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terkait dengan Undang-Undang Wakaf yang mengatur tentang wakaf uang, kepentingan kesejahteraan sosial sangat mempengaruhi proses positifisasi regulasi wakaf tersebut, sehingga pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan professional akhirnya dikumandangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pada hakekatnya, hal yang paling utama dapat diharapkan dari wakaf produktif yang dalam pelaksanaan dapat dapat melalui wakaf uang adalah dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Banyak asumsi dibuat oleh para pemikir dan cendekiawan muslim Indonesia mengenai besarnya wakaf uang yang dapat dihimpun setiap tahunnya di Indonesia. Ada yang mengasumsikan wakaf tunai di Indonesia minimalnya dapat dihimpun sejumlah Rp 3 triliun dengan perkiraan yang berwakaf hanya 10 juta Muslim saja.

Bahkan dalam konteks pelaksanaannya, banyak tokoh politik, pejabat, akademisi, cendekiawan, peneliti dan masyarakat luas yang memprediksi bahwa penghimpunan wakaf uang atau wakaf tunai adalah dapat mencapai angka yang lebih tinggi lagi dari asumsi angka di atas. Pemerintah

Indonesia sendiri telah membuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya untuk membantu pengembangan pengelolaan wakaf terutamanya wakaf produktif.

Positifisasi Undang-Undang Wakaf yang memuat mengenai wakaf uang tersebut di atas pada dasarnya merupakan wahana untuk mengakomodir kehendak masyarakat muslim Indonesia yang mana telah mengakui keberadaan wakaf uang itu sendiri berdasarkan adanya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, dengan argumentasi didasarkan kepada hadits Ibnu Umar. Komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu: ⁶¹

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Apabila memperhatikan definisi wakaf, yang diberikan oleh para ulama hukum Islam, di mana wakaf didefinisikan sebagai menahan bendanya dan memberikan manfaatnya ke arah kebaikan, baik perorangan atau kepentingan umum, dan memperhatikan tata cara mewakafkan dan pengelolaannya, maka ternyata *dzat* uang wakaf tetap tersimpan di dalam Bank Penerima Wakaf Uang sebagai *Nazhir*. Uang wakaf tersebut dikelola oleh Bank tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan

⁶¹ Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundit Aksara, hlm. 97.

oleh syariat. Dari pengelolaan tersebut diperoleh keuntungan, dan dari keuntungan itu dipergunakan pendanaan atau pembiayaan-pembiayaan berbagai keperluan umat Islam.

Dari kenyataan tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa wakaf tunai telah memenuhi pengertian wakaf dan tujuan dari wakaf secara umum. Karenanya, pendapat-pendapat tentang kebolehan wakaf tunai sebagai diuraikan di atas dapat dipertahankan dan dapat dijadikan pijakan tentang bolehnya Wakaf Tunai.

Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena esensi wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui instrument ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari orang kaya kepada fakir miskin, sehingga dapat menumbuhkan tanggungjawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang yang dikelola secara produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan dan kemaslahatan ummat Islam pada umumnya.

Dengan memberdayakan wakaf uang sebagai modal usaha dan hasilnya disalurkan secara proporsional, maka akan banyak manfaat yang akan didapat.

Adapun beberapa manfaat utama wakaf uang, yaitu:

- 1) Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah

kosong dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
- 4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Manfaat-manfaat tersebut dapat dicapai apabila wakaf uang dijadikan investasi. Sebab di antara dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan, investasi, kerja keras dan kesungguhan. Potensi wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu transformasi tabungan masyarakat menjadi modal investasi.⁶²

Sebenarnya jika kita tinjau dari positifisasinya, maka hukum wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki tiga aspek kekuatan, yaitu:

- 1) Aspek teologis, undang-undang ini memberi peluang pada umat Islam untuk menjalankan perintah Allah dalam bentuk wakaf uang.
- 2) Aspek hukum, undang-undang ini memberi kekuatan hukum yang sebelumnya belum ada aturan wakaf uang.
- 3) Aspek sosial ekonomi, undang-undang tersebut dapat menggerakkan dan memacu untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan melalui wakaf uang. Hal ini sangat berbeda dengan konteks sebelumnya. Barangkali

⁶² Wajdy Farid dan Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hanpir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 137.

ada dua kemungkinan undang-undang sebelumnya tentang tidak mengatur wakaf uang, tetapi wakaf tidak bergerak karena mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab *Syafi'iyah* yang identik dengan wakaf tidak bergerak dan masyarakat agraris.⁶³

Penyusunan hukum wakaf uang dalam Undang-Undang Wakaf pada dasarnya berdasarkan pada aspek manfaat dari hukum wakaf uang itu sendiri. Pemanfaatan wakaf uang memiliki potensi yang besar jika diperuntukkan bagi pembangunan di beberapa bidang yang dekat dengan kesejahteraan masyarakat. Bidang yang dapat dijadikan sasaran dalam memanfaatkan wakaf uang misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumah sakit, pelayanan sosial dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).⁶⁴

1) Bidang Pendidikan

Masalah anggaran pendidikan menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Indonesia termasuk Negara yang tingkat perhatiannya kepada pendidikan dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran ini baru mencapai 1 % dari *Gross Domestic Bruto* (GDB). Dilihat dari sisi anggaran, pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan Negara maju yang mencapai 7 % dari dan Negara berkembang lainnya yang mencapai 2,5 % dari GDB.⁶⁵ Dalam hal ini, wakaf uang

⁶³ Nawawi, 2010, "*Wakaf Uang sebagai Finansial Islam: Dari Masalah Fiqhiyyah ke Hukum Positif*," Jurnal Studi Islam, 02 Agustus 2010, 187-188

⁶⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 72-10.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 73.

menjadi bagian dari solusi dengan menyediakan dana bagi pendidikan.

Dalam mengembangkan potensi wakaf uang di bidang pendidikan terdapat tiga filosofi dasar yang harus diterapkan, yaitu alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek terintegrasi, aspek kesejahteraan *Nazhir* menjadi salah satu aspek yang diperhatikan, serta asas transparansi dan *accountability*.⁶⁶

Filosofis yang pertama, yaitu alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek terintegrasi bukan bagian yang terpisah pisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terankum di dalamnya.

Filosofis yang kedua, asas kesejahteraan *Nazhir*. Di Indonesia nasib *Nazhir* seringkali dipandang sebagai profesi yang “asal-asalan” dan disepelekan. Padahal seorang *Nazhir* mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemanfaatan wakaf. Hal ini bisa jadi karena selama ini *Nazhir* adalah profesi yang tidak *bonafit* dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Selanjutnya *filosofis yang ketiga* yaitu asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited*

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 74.

financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Ironisnya ketiga aspek filosofis tersebut di atas masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini didasarkan pada kenyataan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia di mana keberadaan *Nazhir* masih belum mendukung terhadap proses pengembangan wakaf uang itu sendiri. Hal ini dikarenakan kemampuan dan SDM *Nazhir* yang masih kurang memadai.

2) Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumah Sakit

Keberadaan wakaf juga terbukti banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebagai contohnya Turki mendirikan rumah sakit anak di Istanbul dengan dana hasil dari pengelolaan asset wakaf. Di Spanyol, fasilitas rumah sakit yang menangani orang muslim dan non muslim juga didanai dari hasil pengelolaan wakaf.⁶⁷ Dengan adanya beberapa contoh tersebut, bukan tidak mungkin di Indonesia juga dilaksanakan hal yang serupa mengingat kesehatan masih menjadi permasalahan utama di negeri ini, terutama di daerah terpencil.

3) Bidang Pelayanan Sosial

Infrastruktur di Indonesia masih tergolong cukup memperhatikan, khususnya fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan, angkutan umum, pasar serta tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum yang

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 90.

lebih memadai dan manusiawi, serta pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.⁶⁸

4) Bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Jumlah UKM di Indonesia saat ini mencapai 95 %, akan tetapi sektor ini masih cenderung terabaikan. Banyak hambatan yang dialami UKM belum ditangani dengan baik, khususnya dalam hal faktor modal dan pengelolaan.⁶⁹ Dengan demikian wakaf uang dapat tampil sebagai solusi untuk membantu meningkatkan daya saing UKM di bidang permodalan dan pengelolaan sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat luas.

Selanjutnya selain pembahasan di atas, mengingat bahwa konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan rencana atau *plan* dalam membentuk hukum. Hukum pada hakekatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu, orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan.⁷⁰

Oleh karena itu, hukum wakaf uang yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf haruslah merupakan dapat menjadi representasi dari penilaian yang luruh dari dalam hati masyarakat Indonesia mengenai keberadaan dan pengakuan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 97.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 98.

⁷⁰ Bernard Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan, hlm. 88.

terhadap Wakaf Uang atau wakaf tunai itu sendiri. Dengan begitu, masyarakat akan berperilaku yang selaras, mempunyai paradigma yang searah sehingga dalam penerapannya wakaf uang dapat diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi yang masih saja menghantui kehidupan masyarakat Indonesia, selain daripada itu diharapkan pula dengan positifisasi hukum wakaf uang tersebut, kedepannya masyarakat mampu ikut mengoptimalkan pemberdayaan asset wakaf yang dikelola secara produktif sehingga mampu membantu meningkatkan ekenomi masyarakat Indonesia.

Berkenaan dengan hal ini, maka perlu dilihat dari segi keprogresifan hukum wakaf uang itu sendiri. Dalam konteks hukum progresif, maka hukum wakaf uang itu setidaknya harus dapat menjadi hukum yang benar-benar pro-rakyat dan pro-keadilan, hukum wakaf uang juga dalam penyusunannya bertujuan untuk mengantarkan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang-orang Arab yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.⁷¹

Selain itu, Sidharta mengutarakan hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya karena perilaku bangsa itulah yang mentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut.⁷² Oleh karena itu, Hukum wakaf uang

⁷¹ Lihat Saifullah, *Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, <http://onerech.id/Record/IOS1278.article-415>, diakses tanggal 10 Juni 2017. Dapat juga dilihat pada <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/415>

⁷² *Ibid.*

memang benar-benar perilaku yang telah membumi di masyarakat Indonesia, merupakan perilaku yang telah dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam di Indonesia.

Selanjutnya, Romli Atmasasmita, sebagaimana yang dikutip oleh Saifullah, telah menyimpulkan terdapat 9 (sembilan) pokok pikiran Teori Hukum Progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang salah satunya berintikan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁷³ Dikaitkan dengan hukum wakaf, maka positifisasinya haruslah bertujuan untuk mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, hal ini juga selarah dengan falsafah bangsa dan Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Pada prinsipnya, hukum responsif menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar prosedural justice, berorientasi pada tujuan (purposif) keadilan, memperhatikan kepentingan publik, mengintegrasikan aspirasi hukum dan politik, memperbesar akses sosial dan integrasi advokasi hukum dan lebih daripada itu mengedepankan pada keadilan substantif (substantial justice).⁷⁴ Dengan demikian dapat Promovendus katakan bahwa positifisasi hukum wakaf uang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kepekaan Negara terhadap adanya

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper dan Row, hlm. 74.

keinginan masyarakat terhadap pembaharuan dalam masalah perwakafan di Indonesia.

Pada dasarnya tujuan positifisasi hukum wakaf uang, tentunya untuk kemashalahatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tentunya dalam konteks epistemologi Islam kedudukan metode wakaf uang itu sendiri termasuk dalam metode *Istihsan*, hukum wakaf uang dapat dikategorikan sebagai *Istihsan* bi al-maslahah atau *Istihsan* yang tujuan berdasarkan kemasalahatan.

Dalam konteks ini pula, dapat dikatakan dalam tinjauan *istihsan* yang pada prinsipnya adalah menciptakan, menetapkan hukum baru yang diorientasikan dengan nilai-nilai urgensitas, bahwa Hukum wakaf uang itu adalah hal penting yang harus diakomodasi dalam regulasi sehingga menjadi payung hukum yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan praktik wakaf uang dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hukum progresif, *Istihsan* pada prinsipnya juga metode *Istinbath* hukum dalam Islam yang bersifat progresif. Keprogresifan *Istihsan* sebagai metode *istinbath* hukum adalah karena *Istihsan* bergerak maju.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya penyusunan Undang-Undang Wakaf ini mempunyai tujuan tersendiri guna mengembangkan dan mengelola potensi perwakafan di Indonesia yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia sehingga mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada beberapa tujuan implisit dalam positifisasi Undang-Undang Wakaf ini, yaitu:

- 1) Untuk mengunifikasi berbagai regulasi wakaf yang telah ada dan menampungnya dalam regulasi khusus.

- 2) Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf.
- 3) Untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi *Wakif*, *Nazhir* perorangan, organisasi, maupun badan hukum.
- 4) Untuk mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- 5) Untuk memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak termasuk wakaf uang.
- 6) Sebagai instrumen Pengembangan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf, yaitu *Nazhir*.
- 7) Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf.

Secara prosedural, positifisasi hukum wakaf uang dapat dilihat dari prosedur pembentukan Undang-Undang Wakaf. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diawali dengan Rancangan Undang-Undang yang dibuat berdasarkan analisis fikih, sosiologis, maupun landasan hukum berupa persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang Wakaf dari Presiden. Direktorat Zakat dan Wakaf menindaklanjuti dengan menyiapkan naskah akademik sebagai landasan pemikiran dalam penyusunan RUU tentang wakaf.⁷⁵

Penyusunan naskah akademik tentang wakaf tersebut dilakukan dalam rangka memberi alasan pentingnya penyusunan RUU tentang wakaf. Konsep-konsep yang

⁷⁵ Ahmad Djunaidi, *et.al.*, 2006, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dertemen Agama RI, hlm. 37.

dimuat dalam naskah ini mengacu kepada perkembangan perwakafan di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Setelah melalui pembahasan dengan DPR RI, Undang-Undang ini kemudian disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 sebagaimana dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159. Undang-Undang ini terdiri dari XI Bab dan 71 pasal. Secara rinci, Bab I berisi ketentuan umum. Dalam bagian ini, definisi kata-kata kunci dipaparkan, seperti pengertian dari wakaf, *Wakif*, ikrar wakaf, *Nazhir*, harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan badan wakaf indonesia. Bab II mengandung dasar-dasar wakaf. Pada bagian ini diulas di antaranya tentang Tujuan dan Fungsi Wakaf, Unsur Wakaf, dan Harta Benda Wakaf. Bab III memuat Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf. Bab IV tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Bab VI tentang Badan Wakaf Indonesia, Bab VII tentang penyelesaian Sengketa, Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi, Bab X tentang Ketentuan Peralihan, dan terakhir Bab XI tentang Ketentuan Penutup.

BAB IV

**PENERAPAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Secara substansi wakaf uang sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih muamalah dalam perspektif filosofi dan tujuan syariah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Kemudian dalam rangka pergerakan dana masyarakat dan optimalisasi potensi financial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan wakaf tunai akan dapat melengkapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, di mana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Di samping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999.

Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara proaktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif dan sekarang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Keberadaan bentuk wakaf uang dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu

melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di mana selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, musholla, sekolah, panti dan lain sebagainya. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa *property*, tapi wakaf dengan uang tunai.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak mengemukakan secara eksplisit mengenai istilah wakaf uang atau wakaf uang. Hanya saja dijelaskan dalam pasal 16 bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak. Benda bergerak yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga;
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Pada dasarnya wakaf uang merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mana manajemen wakaf tunai itu melibatkan tiga pihak utama: *Wakif*, *Nazhir* yang sekaligus dapat bertindak sebagai manajer investasi, dan *mauquf alaih (beneficiary)* yang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak. Selanjutnya berkenaan hal tersebut dalam pasal 28 sampai pasal 31 Undang-Undang Wakaf tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis.
- 3) Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- 4) Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- 5) Lembaga keuangan syariah atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada

menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.⁷⁶

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.
- 3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, untuk:
 - a. Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.
- 4) Dalam hal *Wakif* tidak dapat hadir, maka *Wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- 5) *Wakif* juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.
Adapun praktik wakaf uang yang benar itu dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

⁷⁶ Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

(LKS-PWU). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28 menyebutkan bahwa *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Setelah *Wakif* menyerahkan wakaf uangnya, LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 ayat 3).

Mengenai LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama, pada September 2008, menteri agama RI, melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Agama RI Nomor: 92-96 Tahun 2008, telah menunjuk 5 (lima) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kelima LKS tersebut, yaitu BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Mega Syariah. Dengan ditunjuknya lima LKS-PWU itu, masyarakat sudah dapat melaksanakan praktik wakaf uang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan mengenai pengelolaan wakaf uang, dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI;
- 2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah;
- 3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* hanya dapat melakukan

- pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud;
- 4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

LKS-PWU adalah Lembaga Keuangan syari'ah yang disarankan oleh BWI dan disetujui serta ditunjuk oleh Kementerian Agama, yang mempunyai kewajiban melaporkan berapa jumlah dan bagi hasilnya laporan penerimaan wakaf uang pada BWI dan Kemenag RI dan menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Wakaf Uang kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, yang mana disebutkan pada pasal 28 dan 29 Undang-Undang Wakaf.

Keberhasilan atau tidak LKS-PWU menghimpun wakaf uang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor situasi dan kondisi wakaf uang dari undang-undang disahkan sampai sekarang proses penyampaiannya belum maksimal, alasannya belum maksimal di antaranya dari segi sosialisasi masih banyak hal yang harus dibenahi. Selain dananya masih minim, integrasi dengan peran lembaga-lembaga yang lain seperti BWI dengan Kemenag, Kemenag dengan Kemenko, BWI dengan LKS-PWU selama ini berjalannya masih parsial yang seharusnya selaras. Di mana Kemenag punya program sendiri, BWI punya program sendiri, dan LKS-PWU juga punya program sendiri.

LKS-PWU selama ini belum memandang produk wakaf uang kurang bagus dan menarik, sehingga sosialisasinya kurang dan sedikit. Walaupun Presiden RI sudah mencanangkan Gerakan Wakaf Uang Nasional pada bulan Januari tahun 2010.

Pencapaian wakaf uang sampai saat ini belum maksimal mencapai target dan masih banyak yang harus dibenahi lagi. Hal ini disebabkan banyak faktor, di antaranya kurangnya sosialisasi, tidak kesesuaian lembaga-lembaga yang terkait seperti BWI dengan LKS-PWU yang selama ini harusnya berjalan selaras namun nyatanya berjalan parsial. LKS-PWU mempunyai aturan sendiri dan BWI juga punya aturan sendiri. Faktor selanjutnya LKS-PWU selama ini belum memandang wakaf uang sebagai produk yang bagus dan menarik sehingga sosialisasinya kurang dan sedikit. Dalam pelaksanaannya LKS-PWU masih menemui kendala yang berpengaruh pada pengelolaannya.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi Penerima Wakaf Uang adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- 2) Bergerak di bidang keuangan syariah;
- 3) Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*);
- 4) Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- 5) Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan Syariah; dan

6) Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.

Kemudian Menteri paling lambat dalam waktu tujuh hari menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak permohonan tersebut sebagai Penerima Wakaf Uang. Lembaga Keuangan Syari'ah yang dalam hal ini adalah Bank Syari'ah ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
- 2) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
- 3) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- 4) Bergerak di bidang keuangan syari'ah; dan
- 5) Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

Mekanisme penerimaan wakaf uang, bahwa wakaf uang tidak dapat langsung disalurkan kepada *Nazhir*, tapi harus melalui LKS-PWU. Saat ini, LKS-PWU yang sudah siap adalah lima bank syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.⁷⁷

Adapun tugas LKS-PWU adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- 2) Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf uang;

⁷⁷ <http://www.dakwatuna.com/2009/wakaf-uang-harus--melalui-bank-syariah>, diakses tanggal 17 Juni 2017

- 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari *Wakif* atas nama *Nazhir*;
- 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah* atas nama *Nazhir* yan ditunjuk *Wakif*;
- 5) Menerima pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *Wakif*;
- 6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *Wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *Nazhir* yang ditunjuk oleh *Wakif*; dan
- 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *Nazhir*.⁷⁸

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa prosedur wakaf uang adalah bahwa seorang *Wakif* mewakafkan uang melalui LKS-PWU yang dilakukan secara tertulis, selanjutnya LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (*wadi'ah*). Selanjutnya *Nazhir* dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak *Wakif* serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

Sebenarnya lembaga-lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat menjalankan fungsi *Nazhir*. Namun kenyataan membuktikan bahwa pasar modal cenderung *volatil* (mudah berubah pendirian). Oleh karena itu bank-bank syari'ah lebih tepat jika ditunjuk untuk menjadi manajer investasi wakaf uang dengan alasan bahwa bank syari'ah mampu:

- 1) Mengakses calon *Wakif*;

⁷⁸ Penjelasan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 25.

- 2) Menginvestasikan dana wakaf;
- 3) Melakukan administrasi *beneficiary*;
- 4) Mendistribusikan hasil investasi dana wakaf; dan
- 5) Bank syari'ah mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol oleh regulasi yang ketat.⁷⁹

Sedangkan isi sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai:

- 1) Nama Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf;
- 2) Nama *Wakif*;
- 3) Alamat *Wakif*;
- 4) Jumlah wakaf uang;
- 5) Peruntukan wakaf;
- 6) jangka waktu wakaf;⁸⁰
- 7) Nama *Nazhir* yang ditunjuk; dan
- 8) Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

⁷⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, Op.cit., hlm 162.

⁸⁰ Imam Abu Hanifah memandang akad Wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual-belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila: (1) terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*Wakif*) dengan pemelihara harta Wakaf (*Nazhir*) dan hakim memutuskan bahwa Wakaf itu mengikat; (2) Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan (3) putusan hakim terhadap harta Wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1905 Selanjutnya Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan: "*Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah*" (*HR. ad-Daruqudni*). Menurut Imam Abu Hanifah apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena pada harta itu tergantung hak ahli waris *Wakif* yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuha'li menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadist itu sendiri adalah hadist *daif* (lemah).

Bagi *Wakif* yang melakukan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, *Nazhir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada *Wakif* atau ahli warisnya/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai.⁸¹

Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Harta benda wakaf yang telah diterbitkan dalam bentuk akta ikrar wakaf akan didaftarkan dan diumumkan. Adapun instansi yang menangani pendaftaran dan pengumuman ini berbeda-beda sesuai dengan objek harta benda wakafnya. Instansi tersebut di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.
- 3) Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Bagi *akif* yang ingin mewakafkan uang dalam bentuk uang, maka yang bersangkutan dapat hadir di

⁸¹ Sariman, *Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam*, <http://pabangil.pta-surabaya.go.id/> diakses tanggal 01 Juni 2017.

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, selain itu *Wakif* juga harus menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai dana kepada LKS PWU dan mengisi sejumlah formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selain itu, *Wakif* juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS PWU. LKS PWU ini bukan merupakan *Nazhir* yang akan mengelola wakaf uang, LKS PWU hanya sebagai berfungsi sebagai penerima wakaf uang bukan sebagai pengelola. LKS PWU akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bukti pendaftaran wakaf uang.

Selain itu, operasionalisasi sertifikat wakaf tunai dapat dilihat dalam beberapa ketentuan berikut, yaitu:

- 1) Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai syari'ah;
- 2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas, waktu dan rekeningnya harus terbuka, dengan nama yang ditentukan waqif;
- 3) *Wakif* mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum di dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syariat;
- 4) Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu;
- 5) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh *wakif*;

- 6) *Wakif* dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan;
- 7) *Wakif* dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian);
- 8) *Wakif* juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakaf pada pengelola harta wakaf;
- 9) Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat; dan
- 10) Prinsip dan dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali.⁸²

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 4 Tahun 2009 mengatur mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang. Permenag ini menjelaskan bahwa pendaftaran wakaf uang dilakukan oleh LKS-PWU atas nama *Nazhir* kepada menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Wakaf Uang (SWU) dengan tembusan kepada BWI setempat.

Pendaftaran wakaf uang tersebut harus disertai dengan salinan / fotokopi AIW dan SWU yang di sahkan oleh LKS-PWU penerbit. Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten /kota, tembusan tersebut disampaikan kepada BWI provinsi. Dalam hal tidak terdapat kantor

⁸² Direktorat pemberdayaan wakaf, 2006, *pedoman pengelolaan wakaf tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 112.

perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan disampaikan kepada BWI pusat. Kemudian, Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.

Melihat potensi dana wakaf yang besar, maka perlu ada profesionalisasi dalam pengelolaannya (dalam hal ini *Nazhir*). Oleh karenanya dalam kaitan ini, keberadaan bank-bank syariah dipandang sebagai lembaga alternatif yang cukup representatif dalam mengelola dana amanah tersebut.

Peranan perbankan syariah dalam mengelola wakaf tunai, dapat dilihat melalui ketentuan-ketentuan perbankan dalam kegiatan usaha bank. Ketentuan tersebut yang terkait dengan masalah wakaf, antara lain: SK Dir.BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999, tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, "Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)."⁸³

Dari ketentuan di atas, bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan peran bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Dana wakaf tidak dibagikan langsung kepada yang berhak melainkan harus dikelola terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada yang berhak.

⁸³ <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/01/05/optimalisasi-fungsi-perbankan-syariah-sebagai-Nazhir-investasi-wakaf>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Adapun peranan perbankan syariah dalam investasi wakaf memiliki beberapa keunggulan yang dapat mengoptimalkan investasi wakaf, yaitu:

1) Jaringan kantor.

Jaringan kantor perbankan syariah relatif lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Luas jaringan tersebut mencapai 174 kantor di hampir seluruh wilayah Indonesia serta tingkat pertumbuhan jumlah kantor bank syariah. Hal ini merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan sosialisasi penggalangan dana wakaf serta penyalurannya.

2) Kemampuan sebagai *Fund Manager*.

Lembaga perbankan adalah lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan sendirinya, lembaga tersebut haruslah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana dan diharapkan dapat berperan sebagai lembaga alternatif yang mampu mengelola dana wakaf tunai yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya kepada *Wakif*.

3) Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi.

Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang memiliki pengalaman, informasi, serta peta distribusi yang cukup luas sehingga pengelolaan wakaf tunai diharapkan tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana saja, akan tetapi juga dapat mengefektifkan penyalurannya sesuai dengan yang diinginkan.

4) Citra positif.

Dengan adanya ketiga hal di atas, diharapkan akan menimbulkan citra positif pada gerakan wakaf tunai itu sendiri maupun pada perbankan syariah pada khususnya.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, maka Badan Wakaf Indonesia dalam mendayagunakan wakaf uang harus dilakukan secara produktif. Pengelolaannya melalui investasi produk-produk syariah dan instrumen keuangan syariah, baik di sektor riil maupun finansial. Hasilnya juga harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Sehingga tujuan wakaf akan tercapai sesuai dengan fungsinya.

Wakaf tunai akan mempermudah masyarakat atau *Wakif* dalam mewakafkan hartanya karena *Wakif* tidak memerlukan dana yang besar untuk mewakafkan sebagian hartanya. Karena dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan sukarela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan, maka Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas menjadi maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara professional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketiga syarat ini tidak bisa ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf, lebih-lebih wakaf tunai.

Untuk menjamin ketiga syarat pengelolan tersebut, maka lembaga wakaf uang seyogyanya memenuhi syarat sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Memiliki akses yang baik kepada calon *Wakif*;
- 2) Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf;

⁸⁴ M.A. Mannan, *Op.cit*, hlm. 37.

- 3) Mampu mendistribusikan hasil atau keuntungan dari investasi dana wakaf;
- 4) Memiliki kemampuan untuk mencatat atau membukukan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat yang diberi wakaf, dan peruntukan wakaf tersebut; dan
- 5) Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pengelola dana publik.

Selanjutnya Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dalam bentuk wakaf uang dapat dilakukan dengan 4 (empat) hal berikut:

- 1) Benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah atau instrumen keuangan syari'ah.
- 2) *Nazhir* hanya dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam jangka waktu tertentu apabila LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dalam bentuk investasi di luar bank harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.⁸⁵

⁸⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, pasal 48 ayat (2), (3), (4) dan (5).

Berdasarkan tugas *Nazhir*, pengelolaan, pengembangan dan peruntukan harta benda wakaf maka upaya-upaya yang dilakukan oleh *Nazhir* dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf sudah sangat memadai, hanya mungkin dalam pelaksanaannya masih memerlukan pengontrolan dan pengawasan.

Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh *Nazhir* yang terdapat dalam tugas dan tanggung jawabnya, peningkatan kualitas *Nazhir* dan pemberdayannya masih sangat diperlukan. Karena *Nazhir* dalam konteks manajemen termasuk sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya insani (SDI) yang merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi-bisnis.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena *benefit* atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena *benefit* atas investasi tersebut berupa *cash* yang dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun di seluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan di mana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu *cash* yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “kaya” dengan masyarakat “miskin”, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin. Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya, penggunaan

dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan *Nazhir* serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa: *“Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”*. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Mengingat urgentnya manfaat dari wakaf uang sehingga untuk itu dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan wakaf uang maka diperlukan strategi dalam pengelolaannya oleh lembaga pengelola wakaf, dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BWI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwujudan pelaksanaan wakaf uang yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah melakukan hal-hal berikut:

1) Penghimpunan Wakaf Uang di BWI

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf, BWI dalam penghimpunan wakaf uang, membangun rencana strategis penggalangan dana untuk mendukung melaksanakan programnya. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan BWI dapat dilihat dari beberapa aspek yakni *fundraising* (penghimpunan) wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*.

Penghimpunan (*Fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon *Wakif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan penyerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf uang.

BWI memiliki tim *fundraising* yang bertugas mengkomunikasikan atau mencari donatur agar berwakaf uang. *Fundraising* mempunyai peran sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf uang dalam rangka mengumpulkan wakaf uang dari masyarakat. Berbagai cara yang dilakukan BWI adalah dengan cara

bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri sebagai salah satu LKS-PWU. Hal ini sesuai pada pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Wakaf yang menjelaskan bahwa BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Sebelum melakukan penghimpunan wakaf uang, hal yang dilakukan oleh lembaga wakaf adalah sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, BWI memberikan amanah ini pada divisi hubungan masyarakat yang bertugas untuk melakukan sosialisasi pers, seminar, *talk show*, penerbitan buku, radio, televisi dan *website* BWI (melalui media internet), majalah Mata Air, majalah *Sharing* dan brosur-brosur yang disebar. Divisi hubungan masyarakat tentang wakaf uang dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang sehingga mereka dapat memahami wakaf uang dan merubah paradigma berfikir masyarakat tentang wakaf yang hanya berfokus yang hanya terfokus pada benda tidak bergerak.⁸⁶

Dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dijelaskan bahwa BWI melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Kegiatan penghimpunan wakaf uang BWI bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasamanya berupa hasil

⁸⁶ Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, Pasal 30.

penghimpunan wakaf uang tersebut disimpan dalam bentuk simpanan pada perbankan syari'ah tersebut.

2) Penerimaan Wakaf Uang

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pasal 4 setoran wakaf uang itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran langsung yaitu *Wakif* atau kuasanya harus hadir di kantor LKS-PWU, dan setoran tidak langsung adalah melalui media *electronic channel* antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Setoran secara langsung yang ada sampai saat ini, adalah setoran wakaf uang secara langsung dengan jelas diungkapkan dari pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf menyatakan *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a) Hadir di lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya
- b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang diwakafkan,
- c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang LKS-PWU,
- d) Mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf).

Selanjutnya administrasi pendaftaran wakaf uang diperjelas dengan pasal 5 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a) Setoran wakaf uang dari *Wakif* ditujukan kepada *Nazhir*

wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.

- b) *Wakif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- c) Formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani *Wakif* dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1(satu), orang pejabat bank sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).
- d) LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada *Wakif* apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.

Peraturan BWI yang menjadi penjelas dari PP No.42 Tahun 2006 ini mempermudah *Wakif* untuk melakukan wakaf uang secara langsung. BWI selama ini tidak menerima wakaf uang secara langsung tetapi di *Wakif* atau kuasanya diharuskan datang pada LKS-PWU.

BWI dalam penerimaan wakaf uang memang merasa lebih aman ketika penerimaan, pengembangan, dan penggunaannya melalui bank semua sehingga setiap transaksi bisa dilihat, dan ketika mengeluarkan dana itu ada aturannya, ada SOP (Standard Operating Procedure) nya, dan pihak-pihak lain seperti BWI bisa mengontrol dana yang masuk dan keluar saat itu. Karena menjauhi sifat dan kodrat manusia ketika melihat uang banyak, tentu naluri manusia mulai bicara dan untuk meminimalisasi itu Bank yang menjadi solusinya. Para *Wakif* wakaf uang tidak

khawatir dengan keberadaannya. Pada praktik ini berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Wakaf yakni *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syar'ah yang ditunjuk oleh menteri.

Penerimaan wakaf uang tidak lepas dari *Nazhir*, karena keberadaan *Nazhir* dalam wakaf uang sangat membantu BWI mengelola dan mengembangkan wakaf uang, serta mempermudah masyarakat untuk wakaf uang. *Nazhir* wakaf uang harus mendaftarkan diri pada BWI melalui administrasi yang telah ada.

3) Pengelolaan dan Alokasi Wakaf Uang

BWI dalam mengembangkan wakaf uang di Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mengelola wakaf uang seperti pada pasal 43 ayat 1-2 bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah.⁴¹

BWI dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 10 ayat (1) investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung, dengan demikian pada pelaksanaannya BWI mengelola wakaf uangnya dilakukan dengan jalan menginvestasikannya. Investasi ini ditujukan pada proyek-

proyek produktif bagi kemaslahatan umat. Investasi yang dilakukan oleh BWI dalam mengelola wakaf uang adalah sebagai berikut.

a) Investasi finansial

BWI menginvestasikan wakaf uang yang sudah terhimpun ke dalam Giro dan Deposit Syari'ah pada Perbankan Syari'ah yang bekerjasama dengan BWI yang dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan maksimal 1 milyar.

b) Investasi Riil

Bentuk investasi kedua yang dilakukan BWI dalam mengelola wakaf uang adalah bentuk investasi riil yang merupakan salah satu bentuk investasi wakaf dengan tujuan untuk mengembangkan wakaf uang yang telah terhimpun dari masyarakat agar menjadi lebih produktif.

Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 pasal 13 menjelaskan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pemanfaatan secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh *Nazhir*. Penyaluran yang tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Peruntukan dari pengelolaan dan alokasi dana wakaf uang pada Pasal 22 Undang-Undang Wakaf adalah dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda

wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Dari konsep dan praktik yang dilaksanakan BWI sesuai dengan Undang-Undang Wakaf tetapi belum semua objek penyaluran hasil investasi wakaf uang terealisasi.

Dari paparan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang tentu tidak lepas dari *Nazhir*, yakni dana bagi hasil pengelolaan wakaf uang sudah tersalurkan kepada *mauquf 'alaih* sebesar 90%, adapun 10% untuk *Nazhir* yang disimpan di rekening atas nama BWI, dari praktik tersebut berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Wakaf bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Dalam hal pengawasan, Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada menteri melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi menyampaikan laporan tersebut kepada menteri melalui Direktur Jendral.

Selain Kepala Kantor Kementerian Agama, LKS-PWU juga wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada menteri

melalui Direktur jenderal dengan tembusan kepada BWI. Laporan keuangan tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku. Kemudian *Nazhir* juga wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada direktu Jenderal. Laporan pengelolaan tersebut meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Laporan disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pengawasan mengenai wakaf uang dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pengawasan tersebut dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU. Apabila dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, Menteri dapat memberikan sanksi administrasi. Selain itu, Menteri dapat menunjukkan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Berbeda dengan LKS-PWU yang diawasi oleh Direktur Jendral atas nama menteri, maka pihak yang berhak melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir* adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengawasan dilakukan melalui laporan tahunan, Monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir*.

Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai alat dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap *Nazhir*. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasannya ini,

BWI dapat menunjuk akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh *Nazhir*. Selain BWI, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas *Nazhir*. Pengawasan dapat dilakukan dengan menyapaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang secara tertulis kepada kantor Kementerian Agama kabupten/kota dan/atau BWI.

Berkaitan dengan penerapan hukum wakaf uang ini, terdapat inkonsistensi antara teori dan realitas implementasi hukum wakaf uang di tengah masyarakat. Karena penerapan hukum wakaf uang di Indonesia masih tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Wakaf tersebut.

Dalam konteks penerapan wakaf uang, para stokeholder masih belum menjadikan wakaf uang menjadi sarana Negara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan banyak hal, di antaranya adalah infrastruktur kelembagaan wakaf di Indonesia yang masih belum matang dan memadai. Selain daripada itu, terkesan bahwa pemerintah saat ini masih kurang memperhatikan nasib para *Nazhir* dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal pengelolaan wakaf produktif, *Nazhir* hanya mendapatkan 10% dari hasil wakaf, hal ini tentu kurang mengakomodasi kepentingan *Nazhir* dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Logikanya, jika modal dari wakaf uang yang dikelola belum dapat berhasil, secara otomatis tidak ada bagian yang didapat oleh pengelola, dalam hal ini *Nazhir*. Seyogyanya, terkhusus pada *Nazhir* perseorangan, diperlukan honorarium ataupun insentif atas jabatannya sebagai *Nazhir*

agar dapat semaksimal mungkin menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik dan lancar.

Penerapan wakaf uang juga kurang berjalan dengan baik karena adanya stigma keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Yaitu bahwa kebanyakan umat Islam bermazhab syafi'iyah sedangkan wakaf uang itu ada karena *ijtihad* para ulama hanafi, maka masih ada terjadi ketidakinginan untuk melakukan wakaf uang meskipun sudah difasilitasi dalam regulasi di Indonesia.

Selain itu, kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk mewakafkan uangnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak mendaftarkan diri sebagai *Wakif* ke lembaga yang berwenang (Kemenag dan BWI) menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak berjalan dengan optimal. Berkenaan dengan itu pula, maka harta benda wakaf yang diwakafkan secara sembunyi dan/atau tidak terdaftar tidak akan dapat didata, sehingga secara tidak langsung merupakan kerugian bagi penyelenggara wakaf atau wakaf uang dan stokeholder lainnya.

Dengan kondisi penerapan wakaf uang yang seperti ini, di mana realitas penerapan wakaf uang di tengah masyarakat yang dinilai masih kurang efektif, efisien dan tidak optimal, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga disebabkan oleh regulasi perwakafan itu sendiri, dalam hal ini adalah regulasi yang memuat ketentuan-ketentuan dan/atau aturan-aturan wakaf uang.

BAB V

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM WAKAF
UANG DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI
INDONESIA**

Dalam tataran hukum positif Indonesia, perwakafan telah diakui dan diatur dalam berbagai macam peraturan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,
- 3) Lembaran Negara 1977 Nomor 38,
- 4) Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555,
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik,
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,
- 7) Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Keputusan: 19/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik,
- 8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan perundang-undangan lain.

Kemudian dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, diharapkan dapat menyempurnakan dan menambahkan hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan

wakaf secara produktif dan profesional, sebagaimana dinyatakan fungsi wakaf dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi: Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa legalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah merubah cara pandang masyarakat tentang boleh berwakaf uang. Penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan, merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam, di mana wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Secara yuridis formil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menentukan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak saja tidak bergerak tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Di antara benda yang bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang.

Wakaf Uang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan, bahwa Wakaf benda tidak bergerak antara lain berupa uang, dilakukan oleh *Wakif* melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf atas benda tidak tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh *Wakif* secara tertulis kepada Lembaga

Keuangan Syariah (LKS), kemudian oleh LKS diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf dan ini tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

Selanjutnya pasal 30 Undang-Undang 41 Tahun 2004 memberikan penjelasan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah atas nama *Nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Kemudian pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pemerintah telah memberikan penegasan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing seperti Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya, dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Dengan demikian kedudukan hukum wakaf uang dalam sistem Hukum di Indonesia adalah kuat, karena secara jelas dan tegas Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum bahwa wakaf uang diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia.

Dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa secara yuridis Hukum Nasional telah membenarkan adanya wakaf tunai, dan keberadaan aturan wakaf tunai atau wakaf uang ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undang berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Berkaitan dengan kekuatan sebuah regulasi ataupun undang-undang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan:

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan Nasional harus sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Undang-Undang ini. Di samping itu tata urutan juga merupakan dasar dari hierarki yang menimbulkan kekuatan dari suatu perundang-undangan, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, maka setiap peraturan perundang-undangan yang derajat atau tingkatannya lebih rendah, wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat atasnya.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat(1) di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yakni peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸⁷ Dengan demikian Hukum Wakaf Uang mempunyai kekuatan yang mengikat, dan ia juga dapat melahirkan ataupun menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dengan demikian maka hukum wakaf uang dapat menjadi

⁸⁷ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dasar dan payung yang kuat bagi peraturan turunan dan/atau peraturan teknis lainnya.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Hierarki berarti: (1) *Urutan tingkatan atau jenjang jabatan*; (2) *Organisasi dengan tingkatan otoritas*; dan (3) *Deretan klasifikasi bilogis*.⁸⁸ Jika dikaitkan dengan hierarki peraturan Perundang-undangan, berarti urutan atau tingkatan aturan yang lebih tinggi sampai aturan yang terendah.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan disebut juga dengan Tata Urutan Perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi negara Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Sejak tahun 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan (hierarki) perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁹

Langkah hukum untuk melakukan pengaturan tentang hierarki peraturan-perundang-undangan pada prinsipnya banyak diinisiasi dari *teori Stufenbau* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. *Teori Stufenbau* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen yang kemudian mendapat pengembangan lebih lanjut oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky.⁹⁰ Teori yang dalam bahasa lengkapnya disebut sebagai "*Stufenbau das*

⁸⁸ Yandianto, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.ke-6, Bandung: Penerbit M2S Bandung, hlm. 168.

⁸⁹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, cet.ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 82.

⁹⁰ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 367.

Recht" atau "*The hierarchy of law*" menjelaskan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang yang mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya.⁹¹

Dari pandangan Hans Kelsen serta pengembangan yang dilakukan oleh para ahli hukum itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) point penting yang dapat digali, yaitu:

Pertama, bahwa *teori Stufenbau* menunjukkan kaedah hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan seluruh peraturan tingkat bawahnya. Jenjang hierarkis yang dijelaskan dalam teori Hans Kelsen menjadi pengikat dan mengharuskan seluruh norma hukum mulai dari tingkatan yang lebih tinggi sampai ke tingkatan yang lebih rendah berada dalam satu susunan yang berjenjang hierarkis.

Kedua, teori Hans Kelsen juga memberikan amanat bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, yang mana puncak dari piramida teori ini berakhir pada norma dasar atau *Groundnorm*. Norma dasar berperan sebagai sumber utama dalam pembentukan norma hukum serta peraturan-peraturan lain sampai ke tingkat bawahnya. Jadi, jenjang hierarkis dimaksud bukan hanya sebatas pada susunan belaka, namun juga terkait dengan seluruh substansi yang hendak diatur dalam setiap jenjang peraturan harus mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi.

Ketiga, bahwa kaedah hukum membutuhkan peristiwa konkrit yang dapat memacu dan mengaktifkan kaedah hukum. Karena bila kaedah hukum didiamkan dalam kondisi

⁹¹ Hans Kelsen. 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russel, hlm. 123.

pasif, maka tentunya akan berdampak pada kesulitan hukum dalam menjangkau dan memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Jika terjadi suatu kasus pelanggaran terhadap suatu norma hukum yang mana kemudian organ yang berwenang untuk itu tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum yang demikian dapat diklasifikasikan dalam norma hukum yang tidak efektif. Di sinilah efektifitas norma hukum diuji, khususnya dalam rangka penerapan norma.⁹² Dengan dasar ini pula, pihak pemerintah dapat menindak instansi, lembaga berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum serta perseorangan yang tidak patuh terhadap ketentuan wakaf uang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gagasan Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau*-nya ternyata sedikit banyak sudah memberikan makna yang cukup dalam terkait dengan tertib hukum di berbagai Negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa tatanan hukum itu merupakan system norma yang hierarkis atau bertingkat. Hans Kelsen lebih lanjut menjelaskan bahwa di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaedah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaedah positif yang dikenal dengan istilah *Groundnorm*. Dari hierarkis tatanan hukum, maka kaedah-kaedah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaedah hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Dari uraian itu, cukup terlihat

⁹² Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

dengan jelas bagaimana urgensinya hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.

Berkaitan dengan itu pula, adalah persoalan tentang kekuatan berlakunya undang-undang. Kekuatan berlakunya undang-undang ini mempunyai beberapa persyaratan yang dapat dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah dikemukakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran Negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan wakaf uang yang diatur dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis lainnya, mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat. Namun selain daripada itu, sebagai undang-undang ataupun bagian dari undang-undang, Hukum Wakaf Uang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya undang-undang yang harus dimiliki oleh undang-undang dan/atau regulasi yang mengatur Wakaf Uang yaitu: kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.

1) Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbitnya undang-undang itu telah terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya.

Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara hirarkhi.

Di dalam *Groundnorm* (norma dasar) terdapat dasar belakunya semua kaedah yang berasal dari satu kata hukum. Dari *groundnorm* itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya.

Dasar kekuatan berlaku yuridis pada prinsipnya harus menunjukkan:

- a) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- b) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
- c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
- d) Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam konteks wakaf uang, maka dasar Kekuatan berlaku Yuridis yang dimiliki oleh Undang-Undang Wakaf sudah dapat terpenuhi karena konsiderannya sudah dapat dipertanggungjawabkan dan dibahas dan disahkan oleh DPR bersama persetujuan Presiden, kemudian dari segi muatannya belum ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan TAP MPR dan UUD NRI tahun 1945, sebagai

regulasi yang lebih tinggi sebagaimana hierarki Peraturan Perundang-undangan.

2) Kekuatan Berlaku Sosiologis

Aspek sosiologis inilah yang merupakan inti, karena efektivitas atau hasil guna kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Yang dimaksudkan ialah bahwa berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi sini berlakunya hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Pada umumnya dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum dikarenakan dua hal, yaitu:

- a) Secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
- b) Adanya pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dalam konteks ini, wakaf uang yang merupakan bagian dari pembahasan wakaf tentu akan mendapat penerimaan yang baik oleh masyarakat Indonesia, karena wakaf merupakan instrument ibadah umat Islam yang dilegalkan oleh Pemerintah dan Penduduk Indonesia merupakan mayoritas warga Negara yang beragama Islam. Artinya, dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf maka secara otomatis bahwa pihak otoritas dalam hal ini pemerintah selaku pemegang kekuasaan telah mengokomodasi hal

tersebut, selanjutnya masyarakat yang notabeneanya adalah mayoritas Islam akan mengakui keberadaan Undang-Undang Wakaf tersebut.

3) Kekuatan Berlaku Filosofis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya.

Dalam konteks ini, hukum wakaf uang masih mempunyai kekuatan berlakunya dari aspek filosofis, akan tetapi dalam implementasinya di masyarakat terutama kaum muslimin di Indonesia masih kurang representatif, karena metode dari perumusan wakaf uang tersebut secara tekstual ajaran Islam masih dalam perdebatan. Hal ini pula yang mengakibatkan apakah Undang-Undang Wakaf tersebut terutama pada permasalahan wakaf uangnya perlu diadakan rekonstruksi ataupun kajian lebih mendalam lagi guna menuju Undang-Undang Wakaf yang lebih representatif lagi terutama bagi kalangan kaum muslimin di Indonesia.

Pada dasarnya, agar berfungsi dan berlaku sebagaimana regulasi yang berhasilguna, kuatguna, berdaya hasil ataupun berdaya guna, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Harus mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus.

Hukum wakaf uang sebagaimana Hukum positif lainnya dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound "*a Tool of social engineering*",⁹³ oleh karena itu pula, maka dalam pelaksanaan dan/atau implementasinya di masyarakat Hukum Wakaf Uang sangat diperlukan institusi ataupun lembaga untuk menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat.

Hukum wakaf uang, sebagaimana layaknya hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut di atas juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan (integrasi);
- 2) Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
- 3) Mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum; dan
- 4) Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum tersebut harus selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan

⁹³ Zainudin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

⁹⁴ Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive and Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)*, Jurnal Legislasi Indonesia VOL 10 No. 03 Edisi September 2013, hlm. 211.

yang hendak dicapai oleh negara.⁹⁵ Dan dalam hal ini pula, hukum wakaf uang secara khusus dan Undang-Undang Wakaf secara umum wajib hukumnya mempunyai empat prinsip tersebut.

Meskipun demikian, dinamika penerapan hukum wakaf uang di Indonesia terus menerus terjadi, ada perubahan akan tetapi masih saja belum memberikan hasil yang menggembirakan karena kenyataan penerapan wakaf uang sering terkendala. Jika, dari segi regulasinya aturan wakaf uang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah hukum positif, kuat dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat, maka penerapan hukum wakaf uang belum dapat dimaksimalkan bukan karena kedudukan dan kekuatan regulasi wakaf itu secara keseluruhan, boleh jadi secara parsial, dalam arti aturan-aturan yang mengatur wakaf uang dalam Undang-Undang Wakaf yang masih belum dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menyempurnakan atura-aturan tersebut diperlukan rekonstruksi terhadap ketentuan-ketentuan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹⁵ *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

Sistem Hukum Nasional pada dasarnya merupakan sistem hukum yang terbentuk dengan mengakomodir hukum Islam, oleh karena itu banyak kaidah fiqh yang merupakan ajaran hukum Islam yang menjadi hukum positif. Positivisasi hukum Islam tersebut, pada akhirnya juga melahirkan regulasi tentang wakaf yang sebelumnya belum diatur secara khusus. Pengaturan wakaf tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian teknis dan pedoman pelaksanaan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf tersebut telah mengatur tentang keberadaan wakaf uang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Dengan demikian, maka keberadaan Hukum Wakaf uang telah diakui dalam Sistem Hukum Nasional, dan kedudukan hukum wakaf uang tersebut sudah pasti dan jelas merupakan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan kedudukan sebagai hukum positif, maka hukum wakaf uang mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa, apalagi secara hierarki peraturan perundang-undangan, hukum wakaf uang termaktub dalam Undang-Undang, ia juga dapat menjadi payung hukum dan dasar hukum bagi peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan regulasi teknis lainnya. Jadi, secara yuridis maka hukum

wakaf uang mempunyai kekuatan sebagai hukum yang berlaku dan mengikat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini mempunyai tujuan tersendiri guna mengembangkan dan mengelola potensi perwakafan di Indonesia yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia sehingga mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Walaupun undang-undang ini tidak mengemukakan secara eksplisit mengenai istilah wakaf uang. Hanya saja dijelaskan dalam pasal 16 bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak.

Berkaitan dengan penerapan hukum wakaf uang ini, terdapat inkonsistensi antara teori dan realitas implementasi hukum wakaf uang di tengah masyarakat. Karena penerapan hukum wakaf uang di Indonesia masih tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Wakaf tersebut. Di mana para stakeholder masih belum menjadikan wakaf uang menjadi sarana Negara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan banyak hal, di antaranya adalah infrastruktur kelembagaan wakaf di Indonesia yang masih belum matang dan memadai. Selain daripada itu, terkesan bahwa pemerintah saat ini masih kurang memperhatikan nasib para *Nazhir* dalam menjalankan tugasnya. *Nazhir* hanya mendapatkan 10% dari hasil wakaf, hal ini tentu kurang mengakomodasi kepentingan *Nazhir* dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seyogyanya, terkhusus pada *Nazhir* perseorangan, diperlukan honorarium ataupun insentif atas jabatannya sebagai *Nazhir*

agar dapat semaksimal mungkin menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik dan lancar.

Penerapan wakaf uang juga kurang berjalan dengan baik karena adanya stigma keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Yaitu bahwa kebanyakan umat Islam bermazhab syafi'iyah sedangkan wakaf uang itu ada karena ijihad para ulama hanafi, maka masih ada terjadi ketidakinginan untuk melakukan wakaf uang meskipun sudah difasilitasi dalam regulasi di Indonesia.

Selain itu, kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk mewakafkan uangnya secara sembunyi-sembunyi dan tidak mendaftarkan diri sebagai Wakif ke lembaga yang berwenang (Kementerian Agama dan BWI) menjadikan pelaksanaan wakaf uang tidak berjalan dengan optimal. Berkenaan dengan itu pula, maka harta benda wakaf yang diwakafkan secara sembunyi dan/atau tidak terdaftar tidak akan dapat didata, sehingga secara tidak langsung merupakan kerugian bagi penyelenggara wakaf atau wakaf uang dan stokeholder lainnya.

Dengan kondisi penerapan wakaf uang yang seperti ini, di mana realitas penerapan wakaf uang di tengah masyarakat yang dinilai masih kurang efektif, efisien dan tidak optimal, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga disebabkan oleh regulasi perwakafan itu sendiri, dalam hal ini adalah regulasi yang memuat ketentuan-ketentuan dan/atau aturan-aturan wakaf uang.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education, cet.ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Abd Salam Arif, 2003, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, Yogyakarta: LESFI.*
- Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media.*
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zamanyang Terus berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, Cet ke-1.*
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, 2010, *Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana, Cet ke-1, Ed. 1.*
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, Cet ke-1, Ed. 1.*
- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, Jakarta, Akademika Pressindo.*
- Abi al Husaini Muslim Ibnu al Hajjaj al Qusairi, tt., *Shahih Muslim Juz III, Bairut: Dar al Qutb al Alawiyah.*
- Abu As-Su'ud Muhammad, 1997, *Risalatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud, Beirut: Dar Ibn-Hazm.*
- Ahmad Amrullah, dkk., 1999, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press.*

- Ahmad Djunaidi, *et.al.*, 2006, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dertemen Agama RI.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Ahmad Syukron, 2011, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Vol. 8, No. 2, November 2011.
- Al-Hafidz ibnu Hajar Al-Asqalany, 2008, *Bulūghul al-Marām*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, kompilasi CMH oleh Dani Hidayat. Dikutip dari Ebook. *Bulūghul Marām* Versi 2.0.
- Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Arief Sidharta dalam ImamSyaukani, 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali-Press.
- Bahtiar Effendi, 1998, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Bernard Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan.
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelembagaan Hukum Isliam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- C.T.S. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Daud Ali, M. 1996. *Hukum Islam PIH dan THI di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, 2005, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia*, cetakan kelima, Jakarta: Departemen Agama RI.
- _____, 2006, *pedoman pengelolaan wakaf tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- E Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hans Kelsen. 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russel.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibn Abidin, 1994, *Raddu Al-Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Kutub.
- Ibnu Majah, tt., *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Isa Al-babi Al-halabi.
- Imam Syaukani, 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- K.N. Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas.
- M. A. Mannan, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*, Depok: CIBER – PKYII UI.
- M. Lawrence Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, Cet. ke-2, Terjemahan M. Khozim.
- M. Sularno, 2006, *Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006.
- M. Yasir Nasution, 2002, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Wawancara berjudul: *Harus Ada Lembaga Kredibel dan Transparan*, Jakarta: Harian Republika, Jum'at 1 Februari 2002.

- Mahmud Abu Saud, 1996, *Khuthuwathi Raissiyati Fillqitishadil Islamiy*, Terjemahan Achmad Rais dengan judul, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Moh. Koesnoe, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Mura P. Hutagalung, 1985, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Ind Hill.
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Eds), 2005, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PKTII-UI.
- Nawawi, 2010, "Wakaf Uang sebagai Finansial Islam: Dari Masalah Fiqhiyyah ke HukumPositif," *Jurnal Studi Islam*, 02 Agustus 2010.
- Ni'matul Huda, 2007, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper dan Row.
- R. Supomo, 1982, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Said Agil Husin Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani.
- Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundit Aksara.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suhrawardi Lubis, dkk., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika-UMSU Publisher, Edisi ke-1, Cet. ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajdi.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

- Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Syaik Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, Juz VIII, Damsyik: Dar al-Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, Juz VII.
- Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive and Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)*, Jurnal Legislasi Indonesia VOL 10 No. 03 Edisi September 2013.
- Wajdy Farid dan Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hanpir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan; Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yandianto, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.ke-6, Bandung: Penerbit M2S Bandung.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Website

- Agustianto, "Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat", <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/wakaf-uang>, diakses tanggal 10 Juni 2017.
- Badan Wakaf Indonesia, "Memahami Wakaf Uang", <http://bwi.or.id/index.php/wakaf-uang-tentang-wakaf-57.html>, diakses tanggal 10 Juni 2017.

<http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/01/05/optimalisasi-fungsi-perbankan-syariah-sebagai-Nazhir-investasi-wakaf>, diakses tanggal 01 Juni 2017.

Saifullah, *Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, [http:// onesearch.id/Record/IOS1278.article-415](http://onesearch.id/Record/IOS1278.article-415), diakses tanggal 10 Juni 2017. Dapat juga dilihat pada <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/415>

Sariman, *Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam*, <http://pabangil.pta-surabaya.go.id/> diakses tanggal 01 Juni 2017.

